Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR LUARAN PENELITIAN

No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/90	No. Rev. : 04	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 12

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hammad, S.Kep, Ns, M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Hj. Zakiah, S.ST, M.Keb	Wakil Direktur 1		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Persetujuan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendalian	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 10	5 10

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berfungsi untuk menghasilkan pengetahuan baru, inovasi teknologi, serta solusi terhadap berbagai permasalahan di bidang kesehatan dan masyarakat. Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kesehatan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal yang mengatur mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Luaran penelitian harus mampu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pemecahan masalah kesehatan masyarakat baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Penetapan Standar Luaran Penelitian di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin bertujuan untuk menjamin kualitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa, meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah dan inovasi kesehatan, mendorong pemanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan sektor kesehatan, serta mendukung sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

Dengan adanya standar ini diharapkan seluruh kegiatan penelitian menghasilkan luaran yang berkualitas, terukur, dan berdampak terhadap pengembangan ilmu kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 (Wadir 1)
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Kapus PPM)
4. Ketua Jurusan (Kajur)
5. Ketua Program Studi (Kaprodi)
6. Dosen sebagai peneliti
7. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian
8. Reviewer
9. Mitra penelitian (instansi kesehatan, pemerintah daerah, atau industri kesehatan)

D. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh data, informasi, dan temuan baru dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan.
2. Luaran Penelitian adalah Hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dapat berupa publikasi ilmiah, prosiding, buku, hak kekayaan intelektual, produk inovasi kesehatan, model atau prototipe, kebijakan kesehatan, maupun bentuk lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Standar Luaran Penelitian adalah Kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang harus dicapai oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Publikasi Ilmiah adalah Karya tulis hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, prosiding seminar, atau buku ilmiah yang memiliki standar akademik.
5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak yang diberikan kepada peneliti atas hasil karya intelektualnya seperti paten, hak cipta, desain industri, atau bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya.
6. Inovasi Kesehatan adalah Produk, metode, teknologi, atau model layanan kesehatan baru yang dihasilkan dari penelitian untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan.

7. Pemanfaatan Hasil Penelitian adalah Proses penerapan atau penggunaan hasil penelitian oleh masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha/industri untuk memberikan manfaat nyata.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Kapus PPM memastikan program studi menghasilkan peningkatan kesesuaian penelitian dosen dan tendik dengan roadmap penelitian program studi melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi penelitian secara berkelanjutan.
2. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Kapus PPM memastikan Dosen dan Tendik Program studi menghasilkan penelitian yang memperoleh hibah penelitian, melibatkan mahasiswa, dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, serta dikembangkan melalui kolaborasi penelitian dengan mitra nasional dan internasional untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan keunggulan program studi.
3. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Kapus PPM memastikan Dosen Program studi menghasilkan proses pembelajaran yang berbasis hasil penelitian dosen sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi materi pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
4. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Kapus PPM memastikan Program studi menghasilkan peningkatan capaian penelitian dosen melalui perolehan hibah penelitian, publikasi ilmiah, serta Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta dan paten sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap kontribusi penelitian dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
5. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Kapus PPM memastikan memastikan proposal penelitian yang diajukan dosen memenuhi standar metodologi ilmiah, pendekatan berbasis bukti, sesuai dengan etika penelitian, serta memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian yang mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan melalui proses penelaahan dan persetujuan proposal secara sistematis dan terdokumentasi.
6. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) memastikan bahwa hasil penelitian dosen menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1–5 dan/atau jurnal internasional terindeks Scopus yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan reputasi institusi secara sistematis dan terdokumentasi.
7. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Kapus PPM memastikan bahwa hasil penelitian dosen menghasilkan luaran penelitian yang dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan inovasi produk kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara sistematis dan terdokumentasi.
8. Direktur melalui Wadir 1 dan Kapus PPM memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas hasil penelitian dosen dan mahasiswa sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap karya ilmiah yang dihasilkan
9. Direktur memastikan penilaian kinerja penelitian dosen dilakukan berdasarkan jumlah dan kualitas luaran penelitian yang dihasilkan secara sistematis dan terdokumentasi.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Baseline\ 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	a.	Persentase penelitian dosen yang sesuai dengan tema dalam roadmap penelitian program studi.						
	b	Persentase rekomendasi hasil evaluasi penelitian yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c	Tersedianya laporan tindak lanjut hasil evaluasi penelitian di program studi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	d	Jumlah penelitian dosen yang mendukung roadmap penelitian program studi meningkat.						
	e	Persentase peningkatan kontribusi penelitian dosen terhadap pengembangan unggulan program studi.						
2	a.	Jumlah penelitian dosen dan tendik yang memperoleh hibah penelitian setiap tahun.						
	b	Jumlah penelitian dosen dan tendik dengan dukungan pendanaan dari institusi atau sumber lain setiap tahun						
	c	Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d	Jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.						
	e	Jumlah penelitian kolaboratif dengan mitra nasional atau internasional.						
3.	a.	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dosen dalam materi pembelajaran.	20%	22%	24%	26%	28%	30%
	b	Meningkatnya jumlah mata kuliah yang menggunakan hasil penelitian dosen sebagai bahan						

NO.		INDIKATOR	Baseline\ 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		pembelajaran.						
	c	Tersedianya bahan ajar , modul atau materi pembelajaran yang berasal dari hasil penelitian dosen.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	d	Tersedia dokumentasi integrasi hasil penelitian dalam RPS atau bahan ajar mata kuliah.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	e	Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam diskusi atau pembelajaran berbasis hasil penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	f	Tersedianya laporan evaluasi integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	a.	Jumlah dosen yang memperoleh hibah penelitian setiap tahun.						
	b	Jumlah hasil penelitian dosen yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta atau paten.						
	c	Jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.						
	d	Persentase meningkatnya jumlah penghargaan atau pengakuan terhadap hasil penelitian dosen.						
5	a.	Persentase proposal penelitian yang memenuhi standar metodologi ilmiah, menggunakan pendekatan berbasis bukti dan telah memperoleh persetujuan etik penelitian		100%	100%	100%	100%	100%
	b	Persentase proposal penelitian yang telah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	INDIKATOR	Baseline\ 2024	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	memperoleh persetujuan etik penelitian						
c	Persentase proposal penelitian tiap skema penelitian yang diajukan sesuai target penelitian yang ditetapkan institusi.						
d	Persentase penelitian PP yang menghasilkan luaran berupa publikasi di jurnal terakreditasi nasional minimal sinta 4 .						
e	Persentase penelitian PKPT yang menghasilkan luaran berupa publikasi di jurnal terakreditasi nasional minimal sinta 3.						
f	Persentase penelitian PDUPT yang menghasilkan luaran berupa publikasi di jurnal terakreditasi nasional minimal sinta 2.						
g	Persentase penelitian PTUPT yang menghasilkan luaran berupa produk Iptek-Sosbud berkekayaan intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta) atau naskah kebijakan.						
h	Persentase penelitian PPUPT yang menghasilkan luaran Produk Industri mencakup hasil pengujian prototipe laik industri dan feasibility study dan business plan.						
i	Jumlah hasil penelitian yang didiseminasikan dalam seminar nasional/ internasional						
j	Jumlah penelitian yang menghasilkan produk inovatif atau teknologi tepat guna.						

NO.		INDIKATOR	Baseline\ 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	k	Tersedianya dokumen hasil review atau penilaian proposal penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	a.	Jumlah artikel hasil penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1–5 per tahun						
	b	Jumlah artikel hasil penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus per tahun						
	c	Persentase penelitian dosen yang menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.						
	d	Tersedianya dokumentasi publikasi ilmiah dosen yang berasal dari hasil penelitian dalam sistem informasi penelitian atau repositori institusi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e	Persentase peningkatan jumlah publikasi ilmiah dosen setiap tahun.						
	f	Partisipasi dosen/mahasiswa dalam forum ilmiah meningkat setiap tahun.						
	g	Jumlah publikasi kolaboratif meningkat setiap tahun.						
	h	Jumlah sitasi dan indeksasi publikasi meningkat setiap tahun.						
7.	a.	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakat.						
	b	Jumlah inovasi atau produk kesehatan yang dikembangkan dari hasil penelitian.						
	c	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian dosen.						

NO.		INDIKATOR	Baseline\ 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	d	Tersedianya dokumentasi pemanfaatan hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e	Tersedianya laporan pengembangan inovasi produk kesehatan berbasis hasil penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	f	Jumlah artikel/media edukasi hasil penelitian meningkat setiap tahun.						
8.	a.	Tersedia layanan fasilitasi pendaftaran HKI hasil penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b	Jumlah pengajuan HKI yang dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun.						
	c	Jumlah HKI yang terdaftar atau memperoleh sertifikat.						
	d	Tersedia dokumen pengajuan atau sertifikat HKI hasil penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e	Persentase peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh stake holder setiap tahun.						
	f	Persentase peningkatan artikel/media edukasi hasil penelitian setiap tahun.						
9.	a.	Tersedia dokumentasi penilaian kinerja penelitian yang dilakukan dan digunakan untuk evaluasi dosen.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

G. STRATEGI

1. **Penyusunan kebijakan dan pedoman penelitian**
   Institusi menetapkan kebijakan, pedoman, dan standar penelitian yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan mendukung pencapaian luaran penelitian yang berkualitas.

2. **Peningkatan kapasitas peneliti**
   Melaksanakan pelatihan, workshop, dan pendampingan bagi dosen dan mahasiswa terkait metodologi penelitian, penulisan artikel ilmiah, publikasi pada jurnal bereputasi, serta pengajuan hak kekayaan intelektual.
3. **Fasilitasi publikasi ilmiah**
   Memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan publikasi, bantuan pengelolaan jurnal ilmiah, serta pendampingan proses submit artikel ke jurnal nasional maupun internasional.
4. **Penguatan kolaborasi penelitian**
   Mengembangkan kerja sama penelitian dengan institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan industri untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian.
5. **Peningkatan inovasi dan hilirisasi penelitian**
   Mendorong penelitian yang menghasilkan inovasi di bidang kesehatan yang dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat
6. **Monitoring dan evaluasi luaran penelitian**
   Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian luaran penelitian seperti publikasi ilmiah, HKI, dan produk inovasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.
7. **Integrasi penelitian dengan pendidikan dan pengabdian masyarakat**
   Mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar hasil penelitian memberikan dampak yang lebih luas.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
4. Manual SPMI
5. Standar Penelitian dalam SPMI
6. Rencana Induk Penelitian (RIP)
7. Pedoman Penelitian
8. Pedoman Diseminasi Hasil Penelitian
9. Pedoman Pemanfaatan Hasil Penelitian
10. Pedoman Integrasi Penelitian dalam Pembelajaran
11. Pedoman Publikasi Ilmiah dan Pengelolaan Jurnal
12. Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
13. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian
14. Pedoman Penilaian Kinerja Penelitian Dosen

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan Pendidikan (SUP)